



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi;
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/20 Agustus 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberledek, RT.23 RW.04 Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2018, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 126/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa SURYADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng dan tutupnya, 3 (tiga) buah kotak dadu bergambar hewan, Beberan bergambar hewan dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan, pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SURYADI pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak



peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SURYADI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas telah melakukan perjudian jenis dadu dengan cara terdakwa berperan sebagai bandar selanjutnya terdakwa memberikan kesempatan kepada para penombok judi jenis dadu untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar hewan ikan, kelabang, ular, celeng, kodok dan jago dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa memutar buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombakan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombakan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang pasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang barang berupa 1 (satu) buah kaleng dan tutupnya, 3 (buah) kotak dadu bergambar hewan, beberan bergambar hewan dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa SURYADI pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Kpn



- Bahwa terdakwa SURYADI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas telah melakukan perjudian jenis dadu dengan cara terdakwa berperan sebagai bandar selanjutnya terdakwa memberikan kesempatan kepada para penombok judi jenis dadu untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar hewan ikan, kelabang, ular, celeng, kodok dan jago dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa memutar buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang pasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu hanya berdasarkan untung-untungan saja serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang barang berupa 1 (satu) buah kaleng dan tutupnya, 3 (buah) kotak dadu bergambar hewan, beberan bergambar hewan dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawan S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Kalipare ;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Sugianto pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah sdr.Agus Petok di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu yang berperan sebagai bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kaleng dan tutupnya, 3 (buah) kotak dadu bergambar hewan, beberan bergambar hewan dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara awalnya Terdakwa yang berperan sebagai bandar memberikan kesempatan kepada para penombok untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar hewan ikan, kelabang, ular, celeng, kodok dan jago dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa memutar buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang dipasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar.
 - Bahwa jumlah taruhan setiap putaran dalam perjudian jenis dadu tersebut sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) hingga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa SURYADI dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.
 - Bahwa perjudian jenis dadu tersebut adalah bersifat untung-untungan semata, atau tidak dapat ditentukan kepastian pemenangnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Kalipare ;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Sugiarto pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah sdr.Agus Petok di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu yang berperan sebagai bandar.
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kaleng dan tutupnya, 3 (buah) kotak dadu bergambar hewan, beberan bergambar hewan dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara awalnya Terdakwa yang berperan sebagai bandar memberikan kesempatan kepada para penombok untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar hewan ikan, kelabang, ular, celeng, kodok dan jago dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa memutar buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang dipasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar.
- Bahwa jumlah taruhan setiap putaran dalam perjudian jenis dadu tersebut sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) hingga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa SURYADI dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut adalah bersifat untung-untungan semata, atau tidak dapat ditentukan kepastian pemenangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah AGUS PETOK di Desa Tumpakrejo Kec. Kalipare Kab. Malang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis dadu.
- Bahwa terdakwa dalam perjudian jenis dadu berperan sebagai bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar memberikan kesempatan kepada para penombok judi jenis dadu untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar hewan ikan, kelabang, ular, celeng, kodok dan jago dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa memutar buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tombakan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang dipasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar. :

- Bahwa yang membayarkan uang kepada penombok jika penombok tersebut dinyatakan menang adalah bandar.
- Bahwa besaran tombakan yang di pasang oleh para penombok adalah tidak tentu antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan perjudian jenis dadu adalah untuk memperoleh keuntungan dari perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng dan tutupnya.
- 3 (tiga) buah kotak dadu bergambar hewan.
- Beberan bergambar hewan;
- Uang tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mawan S bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Sugianto dari Polsek Kalipare, pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr.Agus Petok, di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah kaleng dan tutupnya, 3 (tiga) buah kotak dadu bergambar hewan, Beberan bergambar hewan, Uang tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi, karena terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar memberikan kesempatan kepada para penombok judi jenis dadu untuk memasang taruhan/tombakan di beberan yang bergambar hewan ikan, kelabang, ular, celeng, kodok dan ayam jago dengan membayar sejumlah uang untuk memasang taruhan/tombakan dengan mengharapkan mendapat hadiah uang apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombakan;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar memberikan kesempatan kepada para penombok judi jenis dadu untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar hewan ikan, kelabang, ular, celeng, kodok dan jago dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa memutar buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang dipasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar.;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut adalah bersifat untung-untungan semata, atau tidak dapat ditentukan kepastian pemenangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 atau Pasal 303 Bls ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;
3. Tanpa hak dan dengan sengaja;

Ad.1 Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Suryadi;



Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan padasuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa “turut serta” menurut Hoge Raad mensyaratkan dua kriteria, yaitu *pertama* antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, *kedua* para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan ;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dijabarkan di atas, fakta mana diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Mawan S, dan Saksi Sugianto, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Saksi Mawan S bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Sugianto dari Polsek Kalipare, pada hari Jum’at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr.Agus Petok, di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang,, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah kaleng dan tutupnya, 3 (tiga) buah kotak dadu bergambar hewan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberan bergambar hewan, Uang tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi, karena terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar memberikan kesempatan kepada para penombok judi jenis dadu untuk memasang taruhan/tombokan di beberan yang bergambar hewan ikan, kelabang, ular, celeng, kodok dan ayam jago dengan membayar sejumlah uang untuk memasang taruhan/tombokan dengan mengharapkan mendapat hadiah uang apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan cara terdakwa yang berperan sebagai bandar memberikan kesempatan kepada para penombok judi jenis dadu untuk memasang taruhan di beberan yang bergambar hewan ikan, kelabang, ular, celeng, kodok dan jago dan setelah para penombok selesai memasang taruhan yang nilai nominalnya antara Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) di beberan tersebut selanjutnya terdakwa memutar buah dadu yang ada di dalam kaleng, dan apabila ada gambar buah dadu pada saat keluar sesuai dengan gambar pada tombokan maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang sesuai dengan nilai tombokan sedangkan jika buah dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan gambar yang dipasang oleh penombok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, dan permainan judi jenis dadu tersebut adalah bersifat untung-untungan semata dalam menentukan pemenangnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa Terdakwa telah memberi kesempatan kepada pada khayalak umum untuk memasang atau bermain judi dadu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti salah satu unsur dalam unsur ini yaitu, memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Tanpa hak dan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang disini adalah bahwa setiap permainan judi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial), Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas, bahwa pada pokoknya Terdakwa dalam memberi kesempatan orang lain untuk bermain judi dadu dilakukan dengan kesengajaan dan Terdakwa tidak ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan statusnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas perjudian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dinilai sudah cukup adil;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khayalak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng dan tutupnya, 3 (tiga) buah kotak dadu bergambar hewan, Beberan bergambar hewan dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Qurniawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Surtiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Kurnia Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.